



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANDREAS DALLA** ; -----  
Tempat lahir : Baelaba ; -----  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Mei 1979 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Baelaba, Desa Nenu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ; -----  
A g a m a : Katholik ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sejak tanggal ; -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;  
-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan  
tanggal 08 Maret 2014 ;  
-----



3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ; ----

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 10 Maret 2014, Nomor 41/ Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2014, Nomor 41/Pen.Pid/2014/PN. Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDREAS DALLA** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa **ANDREAS DALLA** alias ANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA



MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK  
PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI  
PENCAHARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM  
SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU” sebagaimana diatur dan diancam  
dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS DALLA alias ANDE  
dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa  
berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;  
-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

• Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ; -----

**Dirampas untuk negara ; -----**

• 8 (delapan) lembar kertas kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada  
hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 ; -----

• 1 (satu) lembar kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari Senin  
tanggal 09 Desember 2013 ; -----

• 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya terdapat angka kupon putih yang keluar  
setiap periode ; -----

• 12 (dua belas) lembar kertas panjang rekapan dan cakaran angka kupon putih ; -----

• 4 (empat) lembar kertas pendek rekapan dan cakaran angka kupon putih ;  
-----

• 1 (satu) sampul buku bertuliskan sahara adventure ; -----

• 6 (enam) lembar kertas kosong ; -----

• 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6300 warna hitam ; -----



- 1 (satu) buah Hp Nokia warna silver ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Nomor Register Perkara PDM-19/RTENG/Ep.2/03/2013, tertanggal 17 Maret 2014 yang bunyinya sebagai berikut : -----

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDREAS DALA** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kampung Baeleba, Desa Nenu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**“, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa membuka usaha perjudian kupon putih tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah sejak bulan September 2013, dimana terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari SIPRIANUS TONGKOK dan Saudari BERGITA JENI (Berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai pengecer kupon putih dimana penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dibuka pukul 09.00-11.00 wita untuk angka Siang dan pukul 15.00-16.00 wita untuk angka Malam, dimana dalam usahanya tersebut terdakwa menerima angka kupon putih dari saudara Siprianus Tongkok baik melalui sms dari nomor hand phone siprianus tongkok 085253323846 ke nomor Hand phone terdakwa Andreas Dala 085338628431, dan dalam bentuk rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih di kertas, kemudian pada sore harinya siprianus tongkok datang kerumah terdakwa untuk menyettor uang hasil penjualan kupon putih. selanjutnya terdakwa sendiri yang menyortir angka tersebut dimana harga jual per kupon yang terdakwa jual kepada siprianus tongkok sebesar Rp.750,- ( tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) maupun 4 (empat) angka. sedangkan Siprianus Tongkok menjual kepada pembeli sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah).dimana selisih Rp 50 (lima puluh rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Siprianus Tongkok, Selanjutnya apabila angka tebakkan pembeli sesuai dengan angka yang diumumkan atau keluar maka Siprianus tongkok membayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka , Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga ) angka serta Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka. Dimana Siprianus tongkok mendapatkan Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka , Rp 250.000( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka serta Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dari saudara Terdakwa Andreas Dala. Selanjutnya apabila angka- angka tersebut tidak sesuai dengan angka yang di umumkan atau keluar maka uang tebakkan tersebut menjadi milik terdakwa Andreas Dala ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar 11.00 wita tersangka Andreas Dala ditangkap di dalam rumahnya di kampung Baeleba, Desa Nenu Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai oleh anggota Polisi Cibai ;

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa memperoleh Omzet sekitar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari. Dimana keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari ;

Bahwa Permainan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDREAS DALA** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kampung Baeleba, Desa Nenu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “ **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat**



atau dipenuhinya sesuatu tata-cara “, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal terdakwa membuka usaha perjudian kupon putih tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah sejak bulan September 2013, dimana terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari SIPRIANUS TONGKOK dan Saudari BERGITA JENI (Berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai pengecer kupon putih dimana penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih dibuka pukul 09.00-11.00 wita untuk angka Siang dan pukul 15.00-16.00 wita untuk angka Malam, dimana dalam usahanya tersebut terdakwa menerima angka kupon putih dari saudara Siprianus Tongkok baik melalui sms dari nomor hand phone siprianus tongkok 085253323846 ke nomor Hand phone terdakwa Andreas Dala 085338628431, dan dalam bentuk rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih di kertas, kemudian pada sore harinya siprianus tongkok datang kerumah terdakwa untuk menyettor uang hasil penjualan kupon putih. selanjutnya terdakwa sendiri yang menyortir angka tersebut dimana harga jual per kupon yang terdakwa jual kepada siprianus tongkok sebesar Rp.750,- ( tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) maupun 4 (empat) angka. sedangkan Siprianus Tongkok menjual kepada pembeli sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah).dimana selisih Rp 50 (lima puluh rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Siprianus Tongkok, Selanjutnya apabila angka tebakkan pembeli sesuai dengan angka yang diumumkan atau keluar maka Siprianus tongkok membayar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka , Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga ) angka serta Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka. Dimana Siprianus tongkok mendapatkan Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka , Rp 250.000( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka serta Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dari saudara Terdakwa Andreas Dala. Selanjutnya apabila angka- angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan angka yang di umumkan atau keluar maka uang tebakkan  
tersebut menjadi milik terdakwa Andreas Dala ; -----

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar 11.00 wita tersangka  
Andreas Dala ditangkap di dalam rumahnya di kampung Baeleba, Desa Nenu Kecamatan  
Cibal, Kabupaten Manggarai oleh anggota Polisi Cibal ;

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa  
menperoleh Omzet sekitar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari. Dimana  
keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan  
sehari hari ;

Bahwa Permainan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan  
pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan  
juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran  
pemain ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan  
benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum  
dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai  
berikut : -----

- 1 Saksi **YULIUS HALLA**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cibal terkait penjualan angka kupon putih dan selanjutnya saksi menjemput terdakwa di Polsek Cibal untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar jam 11.00 WITA di rumah terdakwa di Kampung Baeleba, Desa Nenu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Desember 2013 saksi pernah melakukan penangkapan terhadap pengecer angka kupon putih yaitu saudara BERGITA JENI dan saudara SIPRIANUS TONGKOK, dan ketika diinterogasi saudara BERGITA JENI dan saudara SIPRIANUS TONGKOK mengaku menyetorkan hasil penjualan angka kupon putih tersebut kepada seorang bandar yaitu terdakwa ANDREAS DALLA ; -----
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak mendapatkan barang bukti, karena terdakwa sudah membakar barang bukti berupa handphone beserta simcard nya serta kertas rekapan angka kupon putih ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan kupon putih dengan cara menunggu sms saudara SIPRIANUS TONGKOK, kemudian sore harinya terdakwa menjemput uang hasil penjualan ke rumah saudara SIPRIANUS TONGKOK, dan apabila ada pembeli yang tebakannya benar maka terdakwa yang membayar secara langsung kepada pembeli atau melalui saudara SIPRIANUS TONGKOK ; -----



- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih jenis SINGAPORE dan SIDNEY di rumahnya atau melalui saudara SIPRIANUS TONGKOK ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK untuk angka tebakkan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi milik terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat umum ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipakai untuk membiayai hidupnya ; -----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti ketika saksi melakukan penangkapan terhadap saudara **SIPRIANUS TONGKOK** dan saudara **BERGITA JENI** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

- 2 Saksi **SIPRIANUS TONGKOK**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi ketika sedang menjual angka tebakan kupon putih pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 16.10 Wita di rumahnya di Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa saksi bersama saudari **BERGITA JENI** menjual atau mengecer angka tebakan kupon putih kepada masyarakat selanjutnya menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa **ANDREAS DALLA** ;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih jenis **SINGAPORE** dan **SIDNEY** ;
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut dengan cara mengecer melalui saksi, yang mana saksi menjual angka tebakan kupon putih tersebut langsung kepada pembeli selanjutnya saksi lalu merekapnya dan mengirimkan angka-angka hasil rekapan melalui sms kepada terdakwa selaku bandar, selanjutnya saksi menunggu pengumuman kombinasi angka



yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh terdakwa ;

-----

-

- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada saksi dengan harga untuk angka tebakkan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saksi menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi milik terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat umum ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipakai untuk membiayai hidupnya ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sejak bulan September 2013 ; ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik saksi ketika ditangkap oleh Polisi ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

- 3 Saksi **BERGITA JENI**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi ketika sedang menjual angka tebakkan kupon putih pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 16.10 Wita di kios milik saksi di Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi menjual langsung angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat, selanjutnya saksi merekapnya dan menyerahkan uang pembeli beserta rekapannya kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa ANDREAS DALLA, kemudian saksi menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar dari saudara SIPRIANUS TONGKOK ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar angka tebakkan kupon putih tersebut, namun saksi belum pernah bertemu, karena selama ini saksi hanya menitip rekapan beserta uang penjualan angka tebakkan kupon putih kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK ;



- Bahwa saksi dan saudara SIPRIANUS TONGKOK sama-sama sebagai pengecer angka tebakkan kupon putih, sedangkan terdakwa yang menjadi bandarnya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada saksi dengan harga untuk angka tebakkan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saksi menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi milik terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat umum ; -----
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipakai untuk membiayai hidupnya ; -----



- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sejak bulan September 2013 ; ----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik saksi ketika ditangkap oleh Polisi ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Baeleba, Desa Nenu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, terkait penjualan angka tebakkan kupon putih ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari pengembangan kasus saudara SIPRIANUS TONGKOK dan saudari BERGITA JENI ;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa mengaku telah membakar barang bukti berupa handphone beserta simcard dan kertas rekapan angka tebakkan kupon putih ; -----

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai bandar angka tebakkan kupon putih, sedangkan pengecernya adalah saudara SIPRIANUS TONGKOK dan saudari BERGITA JENI ; -



- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dengan cara mengecer angka-angka tersebut melalui saudara SIPRIANUS TONGKOK, yang mana saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebakkan kupon putih tersebut langsung kepada pembeli selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK lalu merekapnya dan mengirimkan angka-angka hasil rekapan melalui sms kepada terdakwa, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK dengan harga untuk angka tebakkan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi milik terdakwa ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual angka-angka kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan September 2013 dan tidak memiliki ijin dari pemerintah ;

-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik saudara SIPRIANUS TONGKOK ;

-----

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi permainan judi kupon putih ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa : -----

- Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

-----

- 8 (delapan) lembar kertas kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 ;

-----

- 1 (satu) lembar kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 ;

-----

- 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya terdapat angka kupon putih yang keluar setiap periode ;

-----

- 12 (dua belas) lembar kertas panjang rekapan dan cakaran angka kupon putih ;

-----

- 4 (empat) lembar kertas pendek rekapan dan cakaran angka kupon putih ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sampul buku bertuliskan sahara adventure ;

-----

- 6 (enam) lembar kertas kosong ;

-----

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6300 warna hitam ;

-----

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna silver ;

-----

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, begitupula terhadap penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ANDREAS DALLA di tangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Baeleba, Desa Nenu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai karena telah menjual angka kupon putih kepada khalayak umum ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai bandar angka tebakkan kupon putih, sedangkan pengecernya adalah saudara SIPRIANUS TONGKOK dan saudara BERGITA JENI ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut dengan cara mengecer angka-angka tersebut melalui saudara SIPRIANUS TONGKOK, yang mana saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebakkan kupon putih tersebut langsung kepada pembeli selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK lalu merekapnya dan mengirimkan angka-angka hasil rekapan melalui sms kepada terdakwa, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK dengan harga untuk angka tebakkan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa benar apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi                      milik                      terdakwa                      ;  
-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menjual angka-angka kupon putih yang sifatnya untung-untungan tersebut secara terang-terangan dan siapapun bisa membelinya ; -----



- Bahwa benar terdakwa menjual angka kupon putih tersebut semenjak bulan September 2013 dan tidak memiliki ijin dari pemerintah ;

-----

- Bahwa benar benar tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ; --

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : -----

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**Atau**

Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur nya sebagai berikut : -----

- Barang siapa ;

-----



- Tanpa mendapat izin ;

- Dengan sengaja ;

- Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; ----

Tentang unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah ANDREAS DALLA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur "Tanpa mendapat izin" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa mendapat izin*" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa ANDREAS DALLA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Baeleba, Desa Nenu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Manggarai karena telah menjual angka tebak kupon putih kepada khalayak umum ; -----

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika saksi YULIUS HALLA sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saudara SIPRIANUS TONGKOK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara BERGITA JENI, dan ketika diintrograsi mereka mengaku sebagai pengecer angka tebakkan kupon putih dengan cara menjualnya secara langsung kepada pembeli, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK mengirimkan angka-angka hasil rekapan tersebut kepada terdakwa melalui sms, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa ketika saksi YULIUS HALLA melakukan intrograsi, terdakwa mengaku sebagai bandar dari penjualan angka tebakkan kupon putih tersebut dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah, oleh karena itu jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, sudah jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak serta melawan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur "Dengan sengaja" ; -----

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian serta mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan pengertian unsur "dengan sengaja" sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa termasuk ke dalam salah satu pengertian dari unsur tersebut, dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejak awal memang menghendaki perbuatannya yang telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi angka kupon putih bersifat untung-untungan dan menjadikannya sebagai pencariannya, dimana terdakwa menjual angka tebak kupon putih melalui seorang pengecer yaitu saksi SIPRIANUS TONGKOK, selanjutnya saksi SIPRIANUS TONGKOK yang menjual angka tebak kupon putih tersebut secara langsung kepada pembeli, kemudian saudara SIPRIANUS TONGKOK mengirimkan angka-angka hasil rekapan tersebut kepada terdakwa melalui sms, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK dengan harga untuk angka tebak 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebak kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), dan apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebak 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebak 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memberi kesempatan kepada orang/masyarakat umum untuk main judi. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum ; -----

( Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Keputusan* ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332 ) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP adalah "tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya", sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan judi hanya merupakan pertarungan yang pengharapan untuk menang didasarkan pada untung-untungan belaka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa ANDREAS DALLA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Baeleba, Desa Nenu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Manggarai karena telah menjual angka tebakan kupon putih kepada khalayak umum ; -----

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika saksi YULIUS HALLA sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saudara SIPRIANUS TONGKOK dan saudara BERGITA JENI, dan ketika diintrograsi mereka mengaku sebagai pengecer angka tebakan kupon putih dengan cara menjualnya secara langsung kepada pembeli, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK mengirimkan angka-angka hasil rekapan tersebut kepada terdakwa melalui sms, selanjutnya saudara SIPRIANUS TONGKOK menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut kepada saudara SIPRIANUS TONGKOK dengan harga untuk angka tebakan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sedangkan saudara SIPRIANUS TONGKOK menjual angka tebakan kupon putih tersebut kepada pembeli sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), dan apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah uang pertebakannya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka, sedangkan apabila ada pembeli yang tebakannya salah maka uangnya akan menjadi milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual angka kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut semenjak bulan September 2013, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata* *pencaharian*" ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

-----

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian ;

-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak di gunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti nantinya akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP yaitu terhadap barang bukti berupa : Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara** sedangkan terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kertas kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 ; 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya terdapat angka kupon putih yang keluar setiap periode ; 12 (dua belas) lembar kertas panjang rekapan dan cakaran angka kupon putih ; 4 (empat) lembar kertas pendek rekapan dan cakaran angka kupon putih ; 1 (satu) sampul buku bertuliskan sahara adventure ; 6 (enam) lembar kertas kosong ; 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6300 warna hitam ; 1 (satu) buah Hp Nokia warna silver merupakan benda-benda yang terkait langsung dengan tindak pidana ini maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk** **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ; -

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1 Menyatakan terdakwa **ANDREAS DALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ; -

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;** -----

- 8 (delapan) lembar kertas kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kupon yang didalamnya terdapat angka kupon putih pada hari  
Senin tanggal 09 Desember 2013 ;

-----

- 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya terdapat angka kupon putih yang keluar  
setiap periode ;

-----

- 12 (dua belas) lembar kertas panjang rekapan dan cakaran angka kupon putih ;

-----

- 4 (empat) lembar kertas pendek rekapan dan cakaran angka kupon putih ;

-----

- 1 (satu) sampul buku bertuliskan sahara adventure ;

-----

- 6 (enam) lembar kertas kosong ;

-----

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6300 warna hitam ;

-----

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna silver ;

-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Ruteng pada hari KAMIS, tanggal 27 MARET 2014, oleh kami NASUTION, SH.  
sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD IHSAN AMRI, SH. dan PUTU GDE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAHARJA ADI PARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh RONIUL MUBAROQ, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1 AHMAD IHSAN AMRI, SH.**

**N A S**

**U T I O N, SH.**

**2 PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMMAD YUNUS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)